



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta j.c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala dinas, lembaga teknis daerah, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran;
8. Kepala unit kerja adalah pejabat di bawah kepala satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tertentu;
9. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapeda adalah Bapeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

11. Pemantauan adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya;
12. Pengawasan adalah pengawasan melekat pada setiap tugas yang menjadi tanggung jawab kepala SKPD;
13. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah/ketika pelaksanaan pemantauan dan pengawasan berupa koreksi dan atau usulan penyesuaian;
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standard;
15. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan anggaran yang disediakan;
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya;
18. Hasil adalah sesuatu yang diperoleh dari pelaksanaan suatu program yang berupa hasil langsung, manfaat, dan dampak;
19. Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat Renstrada adalah rencana strategis daerah untuk jangka waktu 2004-2008;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah rencana pembangunan untuk periode 5 tahun yang dituangkan dalam dokumen yang telah disahkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD;
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah rencana pembangunan untuk periode 1 tahun yang dituangkan dalam dokumen yang telah disahkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPTD;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
23. Non-APBD adalah anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001;
24. Efisien adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit output;
25. Efektif adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil, manfaat, dan dampak yang diharapkan;
26. Kemanfaatan adalah suatu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi, tepat waktu, tepat sasaran).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menyamakan pola pikir, pengertian, dan memberikan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibiayai dari APBD dan atau non-APBD;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan di setiap SKPD/unit kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar sesuai/selaras dengan rencana yang ditetapkan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan ini berlaku untuk program/kegiatan yang dibiayai dengan APBD dan atau non-APBD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi ini mencakup pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan rencana pembangunan tahunan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- (3) Yang dimaksud pelaksanaan program/kegiatan pembangunan rencana pembangunan tahunan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah ayat (2) Pasal 3 ini adalah meliputi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan rencana pembangunan tahunan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah di lingkungan pemerintah Provinsi

BAB IV
TATA LEMBAGA
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi pada SKPD;
- (2) Kepala SKPD adalah penanggungjawab terhadap pelaporan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi;
- (3) Kepala Bapeda Bidang Pengendalian adalah penghimpun dan penganalisis laporan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi.

BAB V
TATA KALA
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengendalian dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi pada SKPD dimulai selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah APBD *ditetapkan* sampai dengan pelaksanaan APBD/non-APBD berakhir;
- (2) Pelaksanaan evaluasi program/kegiatan APBD/non-APBD dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi pada SKPD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama periode RPJMD berlaku.

BAB VI
TATA LAKSANA
Bagian Pertama
Pengendalian

Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengendalian dilakukan dengan terlebih dahulu menelusuri, mengukur dan menilai pelaksanaan program/kegiatan melalui pemantauan dan pengamatan terhadap realisasi pelaksanaan program/kegiatan (monitoring) dan menilai dengan menggunakan indikator – indikator yang telah ditetapkan;
- (2) Hasil pemantauan, pengamatan dan penilaian dikaji hambatan dan atau permasalahannya (evaluasi) untuk dirumuskan pemecahannya (tindak lanjut).

Paragraf 2
Pemantauan (Monitoring)
Pasal 7

Monitoring dilakukan dengan cara menguraikan gambaran secara mendalam terhadap data realisasi pelaksanaan program/kegiatan baik melalui klarifikasi dalam forum komunikasi dua arah, maupun melalui peninjauan langsung terhadap kegiatan yang sedang dan atau yang telah selesai.

Pasal 8

Monitoring dilakukan dengan tahapan sebagai berikut

1. menentukan materi/aspek yang akan dimonitor, disusun dalam bentuk check list;
2. mengumpulkan data laporan pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan secara rutin dari pelaksana program/kegiatan;
3. melakukan forum komunikasi untuk pendalaman / klarifikasi materi laporan dan atau checking lokasi;
4. menyusun laporan hasil monitoring.

Paragraf 3

Tindak Lanjut hasil monitoring

Pasal 9

- (1) Tindak Lanjut hasil monitoring berupa rekomendasi yang dikaji setelah memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi yang ada dan ditujukan untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan;
- (2) Rekomendasi seperti yang dimaksud seperti pada ayat (1) pasal ini, dapat dipergunakan sebagai masukan bagi satuan kerja yang melakukan fungsi pengawasan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan mengolah data hasil dan manfaat setelah pelaksanaan program/kegiatan sedang berjalan dan setelah pelaksanaan program/kegiatan selesai, berdasarkan pada target dan sasaran jangka pendek dan atau jangka panjang yang ditetapkan, untuk menilai sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan rencana pembangunan jangka menengah untuk menilai tingkat efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program/kegiatan;
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan mencakup evaluasi pelaksanaan Rencana kerja SKPD;
- (4) Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran kegiatan, serta indikator dan sasaran kinerja keluaran dan hasil program;

- (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah mencakup evaluasi pelaksanaan RPJMD SKPD;
- (6) Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dan selambat-lambatnya satu tahun sebelum berakhirnya periode rencana;
- (7) Evaluasi pelaksanaan RPJMD SKPD dilaksanakan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran hasil untuk program;
- (8) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif dan transparan.

Paragraf 2
Tahapan Evaluasi
Pasal 11

Evaluasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menetapkan aspek teknis, manajerial, administrasi serta ekonomi sebagai sasaran / target yang akan dievaluasi;
2. Menganalisis laporan hasil monitoring pelaksanaan program/ kegiatan dengan menggunakan parameter yang disepakati;
3. Menyusun rekomendasi dan alternatif penyelesaiannya;
4. Mempresentasikan dan membahas hasil analisis.

Pasal 12

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahunan,

1. Pimpinan SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD periode sebelumnya;
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian sasaran masukan dan keluaran dari masing-masing kegiatan;
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memperkirakan pencapaian sasaran hasil program;
4. Kepala Bappeda Provinsi melakukan evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi periode sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi;
5. Kepala Bappeda Provinsi menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penyusunan RKPD Provinsi tahun berikutnya dan penyusunan laporan kinerja pemerintah Provinsi dalam rangka persiapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan program jangka menengah daerah,

1. Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD periode sebelumnya;
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian hasil dari masing-masing program yang ada dalam Renstra SKPD;
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RPJMD berakhir;
4. Kepala Bappeda Provinsi melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMD dengan menggunakan hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (3);
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD tahun berikutnya;

Paragraf 3 Tindak Lanjut Pasal 14

- (1) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan tahunan menjadi acuan dalam penyusunan program/kegiatan tahun berikutnya;
- (2) Berdasarkan indikasi pencapaian sasaran program sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2), Kepala SKPD dapat mengajukan usulan perubahan program;
- (3) Kepala SKPD dapat mengajukan usulan perubahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Cq. Bidang Pengendalian.

BAB VII PELAPORAN Pasal 15

- (1) Tata cara pelaporan mengacu pada Bab IX Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2005 beserta lampirannya kecuali ada perubahan terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 huruf d;
- (2) Perubahan yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas adalah bahwa Laporan Bulanan/Triwulan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja pada Pasal 24 dan Laporan Kinerja Bulanan Pasal 25 huruf d tersebut, oleh Unit Kerja/ UPTD, Balai disampaikan kepada Kepala SKPD/Instansi Induk yang bersangkutan Cq. Unit Kerja yang melakukan fungsi monitoring dan evaluasi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak melaporkan kegiatan dan atau program yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan melalui saluran yang tersedia;
- (2) Pemerintah wajib menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang disertai dengan data dan informasi yang akurat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Tatacara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat spesifik atau khusus diatur secara tersendiri.

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Segala ketentuan yang mengatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal *20 NOPEMBER 2006*

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten Signature]
HAMENGRU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 NOPEMBER 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



IR. TRI HARJUNISMAJI M.Sc.
NII

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006
NOMOR : 29 SERI -